



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 20/Pid.B/2019/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROSO WIDI Bin Alm. SAYUGO.**
2. Tempat lahir : Banyumas.
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 3 Juni 1995.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Karangnangka RT. 04 RW. 03 Kecamatan Mrebet,
Kabupaten Purbalingga.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;
4. Hakim sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 20/Pid.B/2019/PN Bnr tanggal 8 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2019/PN Bnr tanggal 8 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROSO WIDI Bin Alm. SAYUGO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROSO WIDI Bin Alm. SAYUGO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama Terdakwa

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) Unit SPM Merk Yamaha Mio tanpa nopol warna hitam Noka : MH35TL0047K570604 Nosin: 5TL571010;
 - ✓ 1 (satu) lembar STNK SPM Jenis Yamaha Mio Warna hitam, No.Pol: R-6013-PD, Tahun 2007, Noka : MH35TL0047K570604 Nosin: 5TL571010 atas nama : YUSMANTO alamat Kel. Semarang RT. 03 RW. 01 Kecamatan Banjarnegara kabupaten Banjarnegara;
- (Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Yuni Tiara Binti Riswanto Haris);

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ROSO WIDI Bin Alm. SAYUGO. pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2018, bertempat di rumah SUYARDI Dukuh Sokawera RT. 01 RW. 02 Desa Kalijaran Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP bahwa Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia di ketemuan atau di tahan, berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang mengadili perkaranya, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekitar pukul 17.45 WIB MISNGAD (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) menghubungi SUYARDI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) melalui telepon menawarkan 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio yang di ambil tanpa ijin pemiliknya dan janji bertemu di Perempatan pasar Bobotsari untuk melihat kondisi spm tersebut. Setelah bertemu dengan MISNGAD, SUYARDI mengecek kondisi sepeda motor dimana kondisi sepeda motor terlihat

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih layak pakai, plat nomor polisi tidak ada, kelengkapan surat-surat tidak ada serta kunci kontak dalam keadaan rusak. MISNGAD menawarkan sepeda motor tersebut kepada SUYARDI dengan harga sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), dan selanjutnya SUYARDI tanpa menanyakan asal-usul sepeda motor tersebut langsung bersedia membelinya dan terjadi kesepakatan bahwa sepeda motor di beli SUYARDI dengan harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekitar pukul 15.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah SUYARDI, SUYARDI meminta Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio yang tanpa dilengkapi surat-surat dan nomor polisi tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan iming-iming diberikan keuntungan/imbalan apabila sepeda motor laku terjual. Selanjutnya karena tergiur akan mendapatkan keuntungan/imbalan, kemudian Terdakwa memposting sepeda motor tersebut melalui media social sehingga postingan Terdakwa tersebut memancing pembeli dan janji bertemu di Daerah pariwisata Owabong Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga. Saat Terdakwa sedang menunggu pembeli datang petugas mengamankan Terdakwa karena kedapatan menguasai dan akan menjual 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio tanpa plat nomor yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh MISNGAD.

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **YUNI TIARA Binti RISWANTO HARIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, 24 November 2018 sekitar pukul 18.30 WIB di lapangan Kelurahan Karangtengah Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol : R-6013-PD, Noka: MH35TL0047K570604, Nosin : 5TL571010 milik Saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 24 November 2018 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi datang ke lapangan Kelurahan Karangtengah Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara untuk menonton kuda lumping lalu Saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi tersebut di lapangan Kelurahan Karangtengah sebelah barat dengan posisi menghadap ke barat dan di



tempat tersebut juga banyak sepeda motor lain yang parkir karena memang sedang ada acara kuda lumping namun pada saat Saksi memarkir sepeda motor tersebut tidak Saksi kunci stang lalu Saksi menonton ke lokasi kuda lumping yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari tempat parkir;

- Bahwa pada hari Sabtu, 24 November 2018 sekitar pukul 18.30 WIB saat Saksi mau pulang lalu Saksi menuju ke tempat parkir dan di tempat parkir tersebut Saksi melihat sepeda motor Saksi telah hilang lalu Saksi pulang ke rumah diantar oleh teman Saksi dan Saksi telah menceritakan adanya kehilangan tersebut kepada Bapak kandung Saksi yang bernama Riswanto dan suami Saksi yang bernama Wahyu Setiawan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **WAHYU SETIAWAN Bin TUSIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah suami dari Yuni Tiara Binti Riswanto Haris;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, 24 November 2018 sekitar pukul 18.30 WIB di lapangan Kelurahan Karangtengah Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa istri Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol : R-6013-PD, Noka: MH35TL0047K570604, Nosin : 5TL571010 milik istri Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kehilangan tersebut setelah Saksi diceritakan oleh istri Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 24 November 2018 sekitar pukul 17.00 WIB istri Saksi datang ke lapangan Kelurahan Karangtengah Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara untuk menonton kuda lumping lalu istri Saksi memarkirkan sepeda motor milik tersebut di lapangan Kelurahan Karangtengah sebelah barat dengan posisi menghadap ke barat dan di tempat tersebut juga banyak sepeda motor lain yang parkir karena memang sedang ada acara kuda lumping namun pada saat istri Saksi memarkir sepeda motor tersebut tidak dikunci stang lalu istri Saksi menonton ke lokasi kuda lumping yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari tempat parkir;
- Bahwa pada hari Sabtu, 24 November 2018 sekitar pukul 18.30 WIB saat istri Saksi mau pulang lalu menuju ke tempat parkir dan di tempat parkir tersebut istri Saksi melihat sepeda motornya telah hilang lalu istri Saksi pulang ke rumah diantar oleh temannya dan sesampainya di rumah lalu istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menceritakan adanya kehilangan tersebut kepada mertua Saksi yang bernama Riswanto dan kepada Saksi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut istri Saksi mengalami kerugian sekitar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. **RISWANTO HARIS Bin SUGIO Alm.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Bapak kandung dari Yuni Tiara Binti Riswanto Haris;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, 24 November 2018 sekitar pukul 18.30 WIB di lapangan Kelurahan Karangtengah Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Yuni telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol : R-6013-PD, Noka: MH35TL0047K570604, Nosin : 5TL571010 milik Yuni;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kehilangan tersebut setelah Saksi diceritakan oleh Yuni;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 24 November 2018 sekitar pukul 17.00 WIB Yuni datang ke lapangan Kelurahan Karangtengah Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara untuk menonton kuda lumping lalu Yuni memarkirkan sepeda motor milik tersebut di lapangan Kelurahan Karangtengah sebelah barat dengan posisi menghadap ke barat dan di tempat tersebut juga banyak sepeda motor lain yang parkir karena memang sedang ada acara kuda lumping namun pada saat Yuni memarkir sepeda motor tersebut tidak dikunci stang lalu Yuni menonton ke lokasi kuda lumping yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari tempat parkir;
- Bahwa pada hari Sabtu, 24 November 2018 sekitar pukul 18.30 WIB saat Yuni mau pulang lalu menuju ke tempat parkir dan di tempat parkir tersebut Yuni melihat sepeda motornya telah hilang lalu Yuni pulang ke rumah diantar oleh temannya dan sesampainya di rumah lalu Yuni menceritakan adanya kehilangan tersebut kepada mertua Saksi yang bernama Riswanto dan kepada Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Yuni mengalami kerugian sekitar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. **ACHMAD MURTADO Bin KHANIF HASAN M** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari Polres Banjarnegara;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, 24 November 2018 sekitar pukul 18.30 WIB di lapangan Kelurahan Karangtengah Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Yuni telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol : R-6013-PD, Noka: MH35TL0047K570604, Nosin : 5TL571010 milik Yuni;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 24 November 2018 sekitar pukul 18.50 WIB Saksi menerima laporan kehilangan dari Yuni Tiara Binti Riswanto Haris;
- Bahwa pada hari Senin, 26 November 2018 Saksi mendapatkan informasi ada sepeda motor Yamaha Mio warna hitam yang diduga hasil kejahatan dijual melalui Facebook lalu Saksi menghubungi orang yang memasang iklan tersebut lalu Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa yang menguasai sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Saksi mengamankan Terdakwa lalu Saksi melakukan interogasi dan mendapatkan informasi bahwa sepeda motor tersebut didapatkan dari temannya yang bernama Suyardi warga Desa Kalijaran lalu Saksi bersama rekan Saksi menuju ke lokasi tersebut dan sesampainya disana sekitar pukul 23.00 WIB menangkap Suyardi yang sedang ada di rumahnya lalu Saksi membawa Suyardi ke Polres Banjarnegara;
- Bahwa setelah diperiksa di Polres Banjarnegara, Suyardi mengakui mendapatkan sepeda motor tersebut dari Misngad;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. **MISNGAD Bin (Alm) MADROJI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, 24 November 2018 sekitar pukul 18.30 WIB di lapangan Kelurahan Karangtengah Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol : R-6013-PD, Noka: MH35TL0047K570604, Nosin : 5TL571010;
- Bahwa pada hari Sabtu, 24 November 2018 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi meminjam handphone anak Saksi lalu Saksi melihat ada postingan Facebook di grup kuda kepang ada pertunjukkan pentas seni kuda kepang di lapangan Desa Karangtengah lalu Saksi menuju ke lapangan tersebut dengan naik bus dari rumah menuju ke Banjarnegara dan sesampainya di perempatan Pasar Wage lalu Saksi naik ojek dari perempatan Pasar Wage menuju ke lapangan Karangtengah;
- Bahwa sesampainya di lapangan Karangtengah, Saksi melihat-lihat di dekat parkiran sepeda motor, mencari kunci kontak sepeda motor yang sudah

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rusak atau mudah untuk dirusak dan setelah Saksi melihat ada kunci sepeda motor yang mudah dirusak yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam lalu Saksi duduk di jok sepeda motor tersebut sambil melihat kondisi di sekitar parkiran lalu Saksi memasukkan 1 (satu) buah kunci almari yang sudah Saksi bawa dari rumah lalu dengan dipaksa dan diputar-putar dengan kunci almari tersebut akhirnya kunci sepeda motor tersebut berhasil ke posisi kontak on / hidup lalu Saksi menekan tombol stater dan langsung pergi meninggalkan lokasi parkiran dengan mengendarai sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah Saksi mengambil sepeda motor tersebut lalu Saksi membawa pulang dan melewati jalur bendungan Mrica lalu melewati Desa Lengkong kemudian Kejobong, sampai di Kaligondang, Desa Selinga dan akhirnya sampai di rumah Saksi lalu Saksi meminjam handphone anak Saksi untuk menelepon Suyardi untuk menawarkan sepeda motor yang telah Saksi ambil tersebut lalu Saksi janjian dengan Suyardi;
- Bahwa pada hari Sabtu, 24 November 2018 Saksi menuju ke perempatan Pasar Bobotsari untuk bertemu dengan Suyardi lalu Saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Suyardi dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

6. **SUYARDI Als. YARDI Bin Alm. MURMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, 24 November 2018 sekitar pukul 20.00 WIB di perempatan Pasar Bobotsari Kabupaten Purbalingga, Saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dari Misngad dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 24 November 2018 sekitar pukul 17.45 WIB Saksi mendapat telepon dari Misngad yang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Saksi bertemu dengan Misngad di perempatan Pasar Bobotsari Purbalingga untuk mengecek kondisi sepeda motor yang ditawarkan oleh Misngad dan setelah Saksi memeriksa kondisi sepeda motor tersebut lalu Saksi menanyakan harga sepeda motor tersebut dan Misngad menawarkan dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) namun Saksi menawar dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terjadilah kesepakatan harga sepeda motor tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi membeli sepeda motor tersebut dalam kondisi layak pakai, plat nomor tidak ada, surat-surat tidak ada dan kunci kontaknya dalam keadaan rusak;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Misngad mengenai surat-surat sepeda motor tersebut namun Misngad mengatakan STNK nya hilang dan BPKB nya tidak ada;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut untuk dipakai sendiri dan juga karena harganya murah;
- Bahwa pada hari Senin, 26 November 2018 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama 1 (satu) orang temannya yang tidak Saksi kenal lalu Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa nomor polisi dan juga tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa akan menjual sepeda motor tersebut di daerah Owabong Purbalingga justru Terdakwa diamankan oleh Polisi karena sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi memang merasa curiga karena sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) padahal harga yang berlaku di pasaran untuk sepeda motor jenis tersebut sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) selain itu Misngad juga tidak menyerahkan kelengkapan sepeda motornya berupa STNK maupun BPKB namun karena harganya murah sehingga Saksi mau membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin, 26 November 2018 sekitar pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa berada di rumah Suyardi yang berada di Desa Bobotsari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga dan Suyardi meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa nomor polisi dan juga tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB lalu sekitar pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa akan menjual sepeda motor tersebut di daerah Owabong Purbalingga justru Terdakwa diamankan oleh Polisi karena sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena Suyardi yang meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Suyardi mendapatkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima sepeda motor tersebut dari Suyardi dalam kondisi layak pakai, plat nomor tidak ada, surat-surat tidak ada dan kunci kontaknya dalam keadaan rusak dan Terdakwa juga telah menanyakan kepada Suyardi mengenai surat-surat sepeda motor tersebut namun Suyardi mengatakan STNK nya hilang dan BPKB nya tidak ada;
- Bahwa Terdakwa memang merasa curiga karena sepeda motor tersebut akan dijual dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) padahal harga yang berlaku di pasaran untuk sepeda motor jenis tersebut sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) selain itu Suyardi juga tidak menyerahkan kelengkapan sepeda motornya berupa STNK maupun BPKB;
- Bahwa Terdakwa mau membantu Suyardi untuk menjual sepeda motor tersebut agar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Suyardi setelah menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Mio tanpa nopol warna hitam Noka: MH35TL0047K570604 Nosin : 5TL571010;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha Mio warna hitam, Nomor Polisi R-6013-PD, tahun 2007, Noka: MH35TL0047K570604 Nosin : 5TL571010 atas nama : YUSMANTO alamat Kel. Semarang RT. 03 RW. 01 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin, 26 November 2018 sekitar pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa berada di rumah Suyardi yang berada di Desa Bobotsari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga dan Suyardi meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa nomor polisi dan juga tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB lalu sekitar pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa akan menjual sepeda motor tersebut di daerah Owabong Purbalingga justru Terdakwa diamankan oleh Polisi karena sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena Suyardi yang meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Suyardi mendapatkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa memang merasa curiga karena sepeda motor tersebut akan dijual dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) padahal harga yang berlaku di pasaran untuk sepeda motor jenis tersebut sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) selain itu Suyardi juga tidak menyerahkan kelengkapan sepeda motornya berupa STNK maupun BPKB;
- Bahwa Terdakwa mau membantu Suyardi untuk menjual sepeda motor tersebut agar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Suyardi setelah menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan, suatu benda.
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ROSO WIDI Bin Alm. SAYUGO, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error ini Persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan suatu benda"

Menimbang bahwa didalam unsur ini terdapat beberapa elemen yang bersifat alternatif yakni membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan dimana dari seluruh elemen tersebut tidaklah harus terpenuhi kesemuanya melainkan apabila salah satu telah terpenuhi maka telah cukup untuk menyatakan terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang dibenarkan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin, 26 November 2018 sekitar pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa berada di rumah Suyardi yang berada di Desa Bobotsari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga dan Suyardi meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa nomor polisi dan juga tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB lalu sekitar pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa akan menjual sepeda motor tersebut di daerah Owabong Purbalingga justru Terdakwa diamankan oleh Polisi karena sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas maka dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol : R-6013-PD, Noka: MH35TL0047K570604, Nosin : 5TL571010 dari Suyardi dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mau membantu Suyardi untuk menjualkan sepeda motor tersebut agar Terdakwa karena ingin mendapat keuntungan dari Suyardi setelah menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka dengan dipenuhinya sub unsur yaitu menjual maka Majelis Hakim berkeyakinan keseluruhan unsur kedua ini dinyatakan terpenuhi;

Ad. 3. Tentang unsur "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang dibenarkan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa pada saat Terdakwa menerima sepeda motor tersebut dari Suyardi dalam kondisi layak pakai,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plat nomor tidak ada, surat-surat tidak ada dan kunci kontaknya dalam keadaan rusak dan Terdakwa juga telah menanyakan kepada Suyardi mengenai surat-surat sepeda motor tersebut namun Suyardi mengatakan STNK nya hilang dan BPKB nya tidak ada bahkan Terdakwa memang merasa curiga karena sepeda motor tersebut akan dijual dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) padahal harga yang berlaku di pasaran untuk sepeda motor jenis tersebut sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) selain itu Suyardi juga tidak menyerahkan kelengkapan sepeda motornya berupa STNK maupun BPKB;

Menimbang, bahwa harga penjualan sepeda motor tersebut adalah harga yang sangat murah dibandingkan dengan harga yang berlaku di pasaran dan Terdakwa mau menjual sepeda motor tersebut karena Terdakwa ingin mendapat keuntungan dari Suyardi setelah menjual sepeda motor tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah mengetahui sepeda motor tersebut diperoleh dari kejahatan karena Terdakwa juga mengetahui bahwa Suyardi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa untuk dijual dalam kondisi layak pakai, plat nomor tidak ada, surat-surat tidak ada dan kunci kontaknya dalam keadaan rusak sehingga jelas bahwa sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-suratnya sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah mengetahui atau menduga sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga yaitu yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan juga dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Mio tanpa nopol warna hitam Noka: MH35TL0047K570604 Nosin : 5TL571010 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha Mio warna hitam, Nomor Polisi R-6013-PD, tahun 2007, Noka: MH35TL0047K570604 Nosin : 5TL571010 atas nama : YUSMANTO alamat Kel. Semarang RT. 03 RW. 01 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara oleh karena barang-barang tersebut terbukti milik Saksi Yuni Tiara Binti Riswanto Haris maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Yuni Tiara Binti Riswanto Haris;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROSO WIDI Bin Alm. SAYUGO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Mio tanpa nopol warna hitam Noka: MH35TL0047K570604 Nosin : 5TL571010;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha Mio warna hitam, Nomor Polisi R-6013-PD, tahun 2007, Noka: MH35TL0047K570604 Nosin : 5TL571010 atas nama : YUSMANTO alamat Kel. Semarang RT. 03 RW. 01 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;**Dikembalikan kepada Saksi Yuni Tiara Binti Riswanto Haris.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2019, oleh Rudito Surotomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitria Septriana, S.H. dan Angelia Renata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarno, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh Taupik Hidayat, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitria Septriana, S.H.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Angelia Renata, S.H.

Panitera Pengganti,

Suwarno, S.H.